



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 10/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
13. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-33/PKWK/2011 tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/BA/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011, Pengesahan Petunjuk Teknis Pemilukada, dan Penambahan PPS.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana terdapat pada lampiran I, lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.



- KEDUA** : Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di: Mamuju  
Pada tanggal : 13 April 2011

**KETUA**

Ttd.

**A. NAHAR NASADA, SH**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPL PROVINSI SULAWESI BARAT  
KABAG. HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

  
MUHAMMAD ARMAN, S.Pd., MH  
Pangkat/Gol.: Pembina/IV/a  
NIP: 196811021996031004



Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 /Kpts/ KPU-Prov-033 / PKWK / 2011  
TANGGAL : 13 April 2011

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**I. PENDAHULUAN**

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan setiap tahapan dan jadwal, KPU Provinsi Sulawesi Barat dianggap perlu dibuatkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Dan ini sangat penting artinya karena Pedoman Teknis adalah Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

**II. TUJUAN**

Sebagai Pedoman Teknis bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.

**III. KETENTUAN UMUM**

A. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai



pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  8. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  9. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
  10. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
  11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  12. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bagian 33 dan Bagian 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
  13. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
  14. Pemantau adalah pelaksana Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi.
- B. Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas :
- a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib penyelenggara Pemilu;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;



- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

#### IV. KETENTUAN KHUSUS

1. Pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
2. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
3. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
4. Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas usul KPU Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
6. Pemberian suara untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
7. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
8. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.
9. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.
10. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
11. Pemilih sebagaimana dimaksud dalam point (9), kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
12. PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada point (11), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
13. PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada point (11) dalam Daftar Pemilih Tambahan.
14. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.
15. Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada point (14) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di



rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.

16. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada point (15) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.
17. Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
18. TPS sebagaimana dimaksud pada point (17), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
19. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat.

## V. PEMUNGUTAN SUARA

### A. Perlengkapan

(1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :

- a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah;
- c. surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
  - 1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
  - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 4 (Empat) buah;
  - 3) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 15 (lima belas) buah;
  - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C- KWK.KPU beserta lampirannya);
  - 5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ball point.
- d. daftar dan gambar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
- e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dibuat oleh PPS;
- f. tanda pengenalan KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenalan Saksi sebanyak sesuai keperluan;
- g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
- h. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan



- i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), point (2), dan point (3).
- (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
  - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada point (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
  - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada point (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada point (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

## **B. Pembagian Tugas**

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada Anggota KPPS mengenai :
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
  - b. pembagian tugas Anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf b, ditentukan :
  - a. apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
    - 1) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
    - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;



- 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
  - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
  - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
  - 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- b. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### **C. Pengumuman dan Pemberitahuan**

1. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/ Kelurahan atau sebutan lainnya.
3. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6-KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada point (3), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
5. Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat



menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau Anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

6. Dalam Model C 6-KWK.KPU sebagaimana dimaksud pada point (3), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
7. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat- lambatnnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.
8. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5, belum menerima Model C-6 KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat- lambatnnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
9. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada point (8), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.
10. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C-6 KWK.KPU.
11. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### **D. Penyiapan TPS**

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
2. Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), harus sudah selesai selambat- lambatnnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
  - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
  - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
  - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
  - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
  - e. tempat untuk duduk Anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
  - f. tempat untuk duduk Anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
  - g. meja dan tempat untuk duduk Saksi pasangan calon;



- h. tempat untuk duduk Pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
  - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
  - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
  - k. papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
  - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2- KWK.KPU) ukuran besar;
  - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
  - n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
  - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
4. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam point (1).
5. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS.
6. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada point (5) tidak terbentuk di suatu Kabupaten, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten.
7. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada Saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
8. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam point (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam point (3).
9. Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada point (8) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
10. TPS sebagaimana dimaksud pada point (8), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
- a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Anggota KPPS, pemilih, dan Saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan



suara di bilik suara;

- b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
11. TPS sebagaimana dimaksud pada point (8), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
12. Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam point (8), dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
13. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

## **VI. PEMUNGUTAN SUARA**

### **A. Kegiatan Pelaksanaan**

#### **a. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara**

1. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan
  - a) memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
  - b) memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
  - c) menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
  - d) memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (1) diawasi oleh Saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.

#### **b. Pelaksanaan Pemungutan Suara**

1. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
2. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada point (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
3. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada



point (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.

4. Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada Saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
5. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam point (1), Ketua KPPS melakukan kegiatan :
  - a) memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan Saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
  - b) membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C-4 KWK.KPU;
  - c) memperlihatkan kepada pemilih dan Saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  - d) memperlihatkan kepada pemilih dan Saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
  - e) menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
  - f) mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
6. Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada point (5) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta di saksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat serta Saksi pasangan calon.
7. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (5) dan point (6), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
  - a) tujuan pemberian suara;
  - b) pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
  - c) pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan Saksi pasangan calon;
  - d) cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
  - e) kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
  - f) sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
  - g) pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.



8. Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada point (7) hanya dilakukan 1 (satu) kali.
9. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam point (7) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
  - a) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
  - b) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
  - c) tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
  - d) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
  - e) tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
10. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (9), suaranya dinyatakan tidak sah.
11. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam point (7), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
  - a) Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
  - b) Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, permilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
  - c) memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
  - d) Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
  - e) Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
12. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.



13. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan :
  1. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
  2. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
14. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada point (13) dalam formulir Model C-8 KWK.KPU.

## **VII. Pemberian Suara**

1. Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam point (11) huruf d diatas, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
2. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
3. Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada point (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
4. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjaui tidak sah.
5. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
6. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
7. Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
8. Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam point(1-7), berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
9. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
10. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada point (9), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang



dibantunya.

11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada point (9) dan point (10) ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
12. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam point (9), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
  - a) pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
  - b) pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
13. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam point (12), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
14. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada point (12) dan point (13), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.KPU.
15. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, Saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
16. Setelah semua Anggota KPPS, Saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada point (15) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
17. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

## **VIII. PENGHITUNGAN SUARA**

### **a. Persiapan**



1. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
  - a) mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C-2 KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk Saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - b) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan peralatan TPS lainnya; dan
  - c) menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya
2. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
3. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada point (2), KPPS menghitung :
  - a) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
  - b) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
  - c) jumlah pemilih dari TPS lain;
  - d) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - e) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
4. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (3), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat.
5. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (2) dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
6. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (2), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
7. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan Saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
8. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada point (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**b. Pelaksanaan**

1. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.



2. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
3. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) Anggota, pembagian tugas ditetapkan :
  - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
  - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C-1 KWK.KPU;
  - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C-2 KWK.KPU) ukuran besar;
  - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
  - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
4. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
  - a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
  - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
  - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
  - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
  - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C-2 KWK.KPU); dan
  - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau Saksi pasangan calon.
5. Ketua KPPS meneliti dan menentukan sah dan tidak sahnya hasil pencoblosan pada surat suara
6. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.



7. Saksi Pasangan Calon, Pegawai Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
8. Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
10. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada point (10) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
11. Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada point (8), dicatat dengan menggunakan formulir Model C-3 KWK.KPU.
12. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada point (9) dan point (10) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C-3 KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL"
13. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud point (8), tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
14. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Point (4), Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
  - a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
  - b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan
15. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
16. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (15) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna



biru atau ungu atau hijau.

17. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada point (16), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
18. Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi pasangan calon yang hadir.
19. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (17) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
20. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar (Model C-9 kwk.kpu) dan Tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C-10 kwk.kpu)
21. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara (Model C-1 KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK.KPU) kepada Saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, PPK dan KPU Provinsi melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK.KPU di tempat umum.
22. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C-1 KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C-1 KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/ kelurahan.
23. KPPS dalam keperluan pengamanan hasil rekapitulasi perhitungan suara menyerahkan salinan Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara (Model C-1 KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK.KPU) kepada KPU Provinsi melalui PPS dan KPU Kabupaten.
24. Penyerahan salinan yang dimaksud pada point (23) oleh KPPS sudah dimaksudkan dalam sampul khusus yang tertutup dan tersegel.



25. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada point (21), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
26. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (25) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

#### **IX. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
3. Pemungutan suara di TPS dapat di ulang sebagaimana dimaksud pada point (2), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
  - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan ;
  - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada point (1), point (2), dan point (3) diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.



5. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

#### **X. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten dapat membentuk TPS khusus.
2. Pada TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), dibentuk KPPS yang ke Anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-Anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada point (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
4. Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada point (2), dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
5. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada point (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.
6. Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
7. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada point (6), dikoordinasikan antara KPU Provinsi/KPU Kabupaten dengan organisasi penyandang cacat.
8. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud pada Point (1) dan (6) berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
9. Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dapat meminjam kotak suara dan/ atau bilik suara pada KPU Kabupaten terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
10. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Putaran Kedua.
11. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
12. Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada point (11), dilaksanakan oleh KPU Provinsi.



13. Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.


#### **X. KETENTUAN PENUTUP**

Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETUA

Ttd.

**A. NAHAR NASADA, SH**





Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 /Kpts/ KPU-Prov-033 / PKWK / 2011  
TANGGAL : 13 April 2011


**BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU)
2. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 1 – KWK.KPU )
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Lampiran Model C 1 – KWK.KPU )
4. Hasil Perolehan Suara untuk Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 2 – KWK.KPU Ukuran besar )
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 3 – KWK.KPU )
6. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 4 – KWK.KPU )
7. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 5 – KWK.KPU )
8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ( Model C 6 – KWK.KPU untuk KPPS )
9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih ( Model C 7 – KWK.KPU )
10. Daftar Nama yang Memberikan Suara dari TPS Lain ( Model C 8 – KWK.KPU )
11. Surat Pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS ( Model C 9 – KWK.KPU )
12. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. ( Model C10- KWK.KPU)

KETUA

Ttd.

**A. NAHAR NASADA, SH**







**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun dua ribu sebelas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas lapangan, pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi : Sulawesi Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**I. Pemungutan Suara**

**A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00 WITA)**

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang telah disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

**B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00 WITA)**

1. Ketua KKPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00 WITA;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KKPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

**C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran**

- D. Pada pukul 13.00 WITA Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.**



II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d ..... WITA

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 - KWK.KPU);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (lampiran model C 1 - KWK.KPU);
3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ( Model C3 -KWK.KPU);
5. Catatan Pembukaan kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Perhitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 - KWK.KPU);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 - KWK.KPU);

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 - KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;



2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
  3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C 8 – KWK.KPU);
  4. Surat Pengantar (Model C 9-KWK.KPU); dan
  5. Tanda Terima (Model C 10 – KWK.KPU).
- V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU :
- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat ..... (.....) rangkap :
    1. 1(satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
    2. 1(satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS);dan
    3. 1(satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupatean melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS);dan
    4. .... (.....) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang hadir.
    5. 1 (Satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.
  - B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A 1 (Satu) rangkap untuk Pengumuman di PPS dan 1 (satu ) rangkap untuk KPU Kabupaten untuk bahan pengolahan data pengamanan kecurangan perhitungan suara.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	.....	(.....)
2. Anggota	.....	(.....)
3. Anggota	.....	(.....)
4. Anggota	.....	(.....)
5. Anggota	.....	(.....)
6. Anggota	.....	(.....)
7. Anggota	.....	(.....)

**Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah**

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.	.....	.....	(.....)
2.	.....	.....	(.....)
3.	.....	.....	(.....)
4.	.....	.....	(.....)





**CATATAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten / Kota : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

A. Data Pemilih				
No.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (A2 + A3)			
2.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih			
3.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara yang terpakai (A2 + A4)	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai. (B1 – (B2+B3))	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (diisi dari Huruf A Model C 2 – KWK.KPU).	
2.	Surat suara tidak sah. (diisi dari huruf B Model C 2 – KWK.KPU).	
	Jumlah (C1 + C 2 )=B2	

..... Oktober 2011  
**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )





**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten\*) : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

**A. SUARA SAH (Diisi dari huruf A Model C 2 – KWK.KPU)**

No.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1	2	3
1.	..... dan .....	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....
2.	..... dan .....	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....
3.	..... dan .....	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....
4.	..... dan .....	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....

\*) Coret yang tidak perlu

TANDA TANGAN KPSS						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERARH						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....



**B. SUARA TIDAK SAH** (Diisi dari huruf B Model C 2 – KWK.KPU)

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....

**C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH**

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

NO.	Jabatan	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua	.....	( ..... )
2.	Anggota	.....	( ..... )
3.	Anggota	.....	( ..... )
4.	Anggota	.....	( ..... )
5.	Anggota	.....	( ..... )
6.	Anggota	.....	( ..... )
7.	Anggota	.....	( ..... )

**Saksi – saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah**

No	Nama	Saksi dan Nomor Urut pasangan Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.	.....	.....	( ..... )
2.	.....	.....	( ..... )
3.	.....	.....	( ..... )
4.	.....	.....	( ..... )
5.	.....	.....	( ..... )





**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

**A. SUARA SAH**

SUARA SAH		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH RINCIAN					JUMLAH BARIS
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							
1	2	3					4
1							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 1					
2							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 2					
3							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 3					
4							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 4					
5							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 5					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							

TANDA TANGAN KPSS						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEARH						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....



**B. SUARA TIDAK SAH**

1	2	3				4
	SUARA TIDAK SAH					
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH					

**C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A + B )	
--	---	--

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

NO.	Jabatan	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua	.....	( ..... )
2.	Anggota	.....	( ..... )
3.	Anggota	.....	( ..... )
4.	Anggota	.....	( ..... )
5.	Anggota	.....	( ..... )
6.	Anggota	.....	( ..... )
7.	Anggota	.....	( ..... )

**Saksi – saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah**

No	Nama	Saksi dan Nomor Urut pasangan Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.	.....	.....	( ..... )
2.	.....	.....	( ..... )
3.	.....	.....	( ..... )
4.	.....	.....	( ..... )
5.	.....	.....	( ..... )

**Catatan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu
2. Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom.
3. Pada kolom 4 ditulis angka.
4. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS.
5. Apabila Pasangan calon lebih dari 5 pasang, kolom agar disesuaikan.



Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten\*) : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

Catatan Pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

[illegible]

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(\_\_\_\_\_)

**\*) Bila tidak ada keberatan/Kejadian khusus agar diisi "NIHIL"**



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,  
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,  
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten\*) : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

No.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	..... lembar
2.	Formulir Seri C Model C 1 – KWK.KPU s/d Model C 9 – KWK.KPU kecuali Model C6 – KWK.KPU	..... set
3.	Sampul	..... lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosan	..... set
5.	Segel Pemilihan Umum	..... lembar
6.	Lem/perekat	..... buah
7.	Kantong Plastik	..... buah
8.	Karet pengikat surat suara	..... buah
9.	Spidol	..... buah
10.	Tanda khusus/tinta	..... buah
11.	Ball point selain warna hitam	..... buah

....., ..... Oktober 2011

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu





**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sebelas  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan  
penghitungan suara di :

Pemilihan Umum	:	Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	.....
Desa/Kelurahan *)	:	.....
Kecamatan	:	.....
Kabupaten*)	:	.....
Provinsi	:	Sulawesi Barat

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala  
Daerah cadangan sebanyak ..... ( ..... ) lembar untuk mengganti surat  
suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

....., ..... Oktober 2011

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pelaksana pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di TPS....., Desa/Kelurahan.....Kecamatan ..... diberitahukan kepada :

- 1. Nama Pemilih .....,
- 2. Nomor urut..... dalam Salinan Daftar pemilih tetap.

Untuk memberikan suara pada :  
Hari / Tanggal : .....  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WITA  
Tempat / Alamat TPS : .....

....., .....Oktober 2011

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A,**

( ..... )

- Catatan :
- 1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
  - 2. Perhitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai.
  - 3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 – KWK.KPU.

----- Potong disini -----

**TANDA TERIMA**

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih : .....  
TPS / Desa / Kelurahan : .....

....., ..... Oktober 2011

Yang menerima

( ..... )





## SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

Alamat : .....

Atas permintaan pemilih :

N a m a : .....

Alamat : .....

menyatakan bersedia membantu mendamping pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., .....Oktober 2011

**Yang membuat pernyataan**

( ..... )



No.	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR PEMILIH	KETERANGAN (ASAL PEMILIH)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6

....., .....Oktober 2011

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN  
SUARA**

( ..... )





**Perihal : Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di TPS**

**Kepada :**  
**Yth. Ketua PPK .....**  
**Melalui PPS.....**  
**.....**  
**di-**  
**Tempat**

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten / Kota : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) beserta lampiran :
- Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK.KPU);
  - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK.KPU);
  - Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK.KPU);
  - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK.KPU);
  - Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – KWK.KPU);
  - Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK.KPU);
- Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak);
  - Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 – KWK.KPU);
  - Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK.KPU);
  - Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C 8 – KWK.KPU).
- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara.

....., ..... Oktober 2011

**YANG MENYERAHKAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

( ..... )  
NAMA JELAS

( ..... )  
NAMA JELAS

**Catatan :**

- Lembar 1 untuk PPS;
- Lembar 2 untuk KPPS.





**TANDA TERIMA**

**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

NO. TPS ..... KELURAHAN/DESA .....  
TANGGAL ..... HARI .....JAM .....

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Pengawas Pemilu Lapangan	TANDA TANGAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1		.....	( ..... )
2		.....	( ..... )
3		.....	( ..... )
4		.....	( ..... )
5		.....	( ..... )
6		.....	( ..... )
7		.....	( ..... )
8		<b>Pengawas Pemilu Lapangan</b>	( ..... )

....., ..... Oktober 2011


**YANG MENYERAHKAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )




Lampiran III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 /Kpts/ KPU Prov-33 / PKWK / 2011  
TANGGAL : 13 April 2011

### BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)




# BAGAN TATA CARA PEMBERIAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS





**BAGAN PENGHITUNGAN SUARA (TPS)**





Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 /Kpts/ KPU-Prov-033 / PKWK / 2011  
TANGGAL : 13 April 2011


**BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU)
2. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 1 – KWK.KPU )
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Lampiran Model C 1 – KWK.KPU )
4. Hasil Perolehan Suara untuk Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 2 – KWK.KPU Ukuran besar )
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 3 – KWK.KPU )
6. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 4 – KWK.KPU )
7. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan Suara ( Model C 5 – KWK.KPU )
8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ( Model C 6 – KWK.KPU untuk KPPS )
9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih ( Model C 7 – KWK.KPU )
10. Daftar Nama yang Memberikan Suara dari TPS Lain ( Model C 8 – KWK.KPU )
11. Surat Pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS ( Model C 9 – KWK.KPU )
12. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. ( Model C10- KWK.KPU )

KETUA

Ttd.

**A. NAHAR NASADA, SH**







**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun dua ribu sebelas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas lapangan, pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi : Sulawesi Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**I. Pemungutan Suara**

**A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00 WITA)**

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang telah disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

**B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00 WITA)**

1. Ketua KKPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00 WITA;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KKPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

**C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran**

- D. Pada pukul 13.00 WITA Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.**



## II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d ..... WITA

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

## III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 - KWK.KPU);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (lampiran model C 1 - KWK.KPU);
3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ( Model C3 -KWK.KPU);
5. Catatan Pembukaan kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Perhitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 - KWK.KPU);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 - KWK.KPU);

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

## IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 - KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;



2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
  3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C 8 – KWK.KPU);
  4. Surat Pengantar (Model C 9-KWK.KPU); dan
  5. Tanda Terima (Model C 10 – KWK.KPU).
- V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU :
- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat ..... (.....) rangkap :
1. 1(satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
  2. 1(satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS);dan
  3. 1(satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupatean melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS);dan
  4. .... (.....) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang hadir.
  5. 1 (Satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.
- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A 1 (Satu) rangkap untuk Pengumuman di PPS dan 1 (satu ) rangkap untuk KPU Kabupaten untuk bahan pengolahan data pengamanan kecurangan perhitungan suara.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	.....	(.....)
2. Anggota	.....	(.....)
3. Anggota	.....	(.....)
4. Anggota	.....	(.....)
5. Anggota	.....	(.....)
6. Anggota	.....	(.....)
7. Anggota	.....	(.....)

**Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah**

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.	.....	.....	(.....)
2.	.....	.....	(.....)
3.	.....	.....	(.....)
4.	.....	.....	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten / Kota : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

A. Data Pemilih				
No.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (A2 + A3)			
2.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih			
3.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2.	Surat suara yang terpakai (A2 + A4)	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai. (B1 – (B2+B3))	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (diisi dari Huruf A Model C 2 – KWK.KPU).	
2.	Surat suara tidak sah. (diisi dari huruf B Model C 2 – KWK.KPU).	
	Jumlah (C1 +C 2 )=B2	

..... Oktober 2011  
**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )





**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten\*) : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

**A. SUARA SAH** (Diisi dari huruf A Model C 2 – KWK.KPU)

No.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1	2	3
1.	..... dan .....	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....
2.	..... dan .....	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....
3.	..... dan .....	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....
4.	..... dan .....	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = ..... .....

\*) Coret yang tidak perlu

TANDA TANGAN KPPS						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEARH						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....

**B. SUARA TIDAK SAH** (Diisi dari huruf B Model C 2 – KWK.KPU)

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	<p>Tulis dengan angka = .....</p> <p>Tulis dengan huruf = .....</p> <p>.....</p>

**C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH**

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	<p>Tulis dengan angka = .....</p> <p>Tulis dengan huruf = .....</p> <p>.....</p>

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

NO.	Jabatan	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua	.....	( ..... )
2.	Anggota	.....	( ..... )
3.	Anggota	.....	( ..... )
4.	Anggota	.....	( ..... )
5.	Anggota	.....	( ..... )
6.	Anggota	.....	( ..... )
7.	Anggota	.....	( ..... )

**Saksi – saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah**

No	Nama	Saksi dan Nomor Urut pasangan Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.	.....	.....	( ..... )
2.	.....	.....	( ..... )
3.	.....	.....	( ..... )
4.	.....	.....	( ..... )
5.	.....	.....	( ..... )





**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

**A. SUARA SAH**

A. SUARA SAH						
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH RINCIAN				JUMLAH BARIS
1	2	3				4
1						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 1				
2						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 2				
3						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 3				
4						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 4				
5						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH NO. 5				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						

TANDA TANGAN KPPS						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEARH						
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....

**B. SUARA TIDAK SAH**

B. SUARA TIDAK SAH								4
1	2	3					4	
	SUARA TIDAK SAH							
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH								

**C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A + B)	
--	--

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

NO.	Jabatan	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua	.....	( ..... )
2.	Anggota	.....	( ..... )
3.	Anggota	.....	( ..... )
4.	Anggota	.....	( ..... )
5.	Anggota	.....	( ..... )
6.	Anggota	.....	( ..... )
7.	Anggota	.....	( ..... )

**Saksi - saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah**

No	Nama	Saksi dan Nomor Urut pasangan Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.	.....	.....	( ..... )
2.	.....	.....	( ..... )
3.	.....	.....	( ..... )
4.	.....	.....	( ..... )
5.	.....	.....	( ..... )

**Catatan :**

- \*) Coret yang tidak perlu
- Pada kolom 3 ditulis tally (HH) tiap kolom.
- Pada kolom 4 ditulis angka.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS.
- Apabila Pasangan calon lebih dari 5 pasang, kolom agar disesuaikan.



Catatan Pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA.**

(\_\_\_\_\_)

**\* ) Bila tidak ada keberatan/Kejadian khusus agar diisi “NIHIL”**



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,  
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,  
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten\*) : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

No.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	..... lembar
2.	Formulir Seri C Model C 1 – KWK.KPU s/d Model C 9 – KWK.KPU kecuali Model C6 – KWK.KPU	..... set
3.	Sampul	..... lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosan	..... set
5.	Segel Pemilihan Umum	..... lembar
6.	Lem/perekat	..... buah
7.	Kantong Plastik	..... buah
8.	Karet pengikat surat suara	..... buah
9.	Spidol	..... buah
10.	Tanda khusus/tinta	..... buah
11.	Ball point selain warna hitam	..... buah

....., ..... Oktober 2011

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu





**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sebelas  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan  
penghitungan suara di :

Pemilihan Umum	:	Gubernur dan Wakil Gubernur
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	.....
Desa/Kelurahan *)	:	.....
Kecamatan	:	.....
Kabupaten*)	:	.....
Provinsi	:	Sulawesi Barat

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah cadangan sebanyak ..... ( ..... ) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

....., ..... Oktober 2011

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pelaksana pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di TPS....., Desa/Kelurahan.....Kecamatan ..... diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih .....,
2. Nomor urut..... dalam Salinan Daftar pemilih tetap.

Untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal : .....

Pukul : 07.00 s/d 13.00 WITA

Tempat / Alamat TPS : .....

....., .....Oktober 2011

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A,**

( ..... )

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Perhitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 - KWK.KPU.

----- Potong disini -----

**TANDA TERIMA**

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih : .....

TPS / Desa / Kelurahan : .....

....., ..... Oktober 2011

Yang menerima

( ..... )





## **SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

Alamat : .....

Atas permintaan pemilih :

N a m a : .....

Alamat : .....

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., .....Oktober 2011

**Yang membuat pernyataan**

( ..... )



DAFTAR NAMA PEMILIH  
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN

No.	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR PEMILIH	KETERANGAN (ASAL PEMILIH)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6

.....Oktober 2011

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN  
SUARA

( ..... )





**Perihal : Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di TPS**

**Kepada :**  
**Yth. Ketua PPK .....**  
**Melalui PPS.....**  
**di-**  
**Tempat**

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten / Kota : .....  
Provinsi : Sulawesi Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C - KWK.KPU) beserta lampiran :
  - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 - KWK.KPU);
  - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 - KWK.KPU);
  - c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU);
  - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 - KWK.KPU);
  - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 - KWK.KPU);
  - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 - KWK.KPU);
2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak);
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 - KWK.KPU);
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 - KWK.KPU);
5. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C 8 - KWK.KPU).

- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara.

....., ..... Oktober 2011

**YANG MENYERAHKAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

( ..... )  
NAMA JELAS

( ..... )  
NAMA JELAS

**Catatan :**

- a. Lembar 1 untuk PPS;
- b. Lembar 2 untuk KPPS.



**TANDA TERIMA**

**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

NO. TPS ..... KELURAHAN/DESA .....  
TANGGAL ..... HARI .....JAM .....

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Pengawas Pemilu Lapangan	TANDA TANGAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1		.....	( ..... )
2		.....	( ..... )
3		.....	( ..... )
4		.....	( ..... )
5		.....	( ..... )
6		.....	( ..... )
7		.....	( ..... )
8		<b>Pengawas Pemilu Lapangan</b>	( ..... )

....., ..... Oktober 2011


**YANG MENYERAHKAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

( ..... )




Lampiran III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT  
NOMOR : 10 /Kpts/ KPU Prov-33 / PKWK / 2011  
TANGGAL : 13 April 2011

### BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)





## BAGAN TATA CARA PEMBERIAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS





# BAGAN PENGHITUNGAN SUARA (TPS)





TPS : .....

DESA/KELURAHAN 1) : .....

KECAMATAN : .....

KAB/KOTA 1) : .....  
 PROVINSI : .....

Halaman : .....

[illegible]



**MODEL A3 - KWK.KPU**

KAB/KOTA 1) : .....

PROVINSI : .....

Halaman : .....

TPS : .....

DESA/KELURAHAN 1) : .....

KECAMATAN : .....

[illegible]

**Catatan :**

**Status Perkawinan**

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P = Pernah nikah

**Jenis Kelamin :**

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pembeli kalau ada

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**


**Nama**

**Tanda tangan**

**1. Ketua**

## 2. Anggota

### 3. Anggota



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROVINSI : .....

Halaman : .....


[illegible]

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota





KPU KABUPATEN/KOTA 1) : .....

PROVINSI : .....

[illegible]

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota









MODEL A8 - KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN  
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
TAHUN : .....**

Nomor Pemilih : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

**Terdaftar dalam Pemilih Tetap**

1. TPS (asal) : .....  
2. Desa/Kelurahan : .....  
.....  
3. Kabupaten/Kota : .....  
4. Provinsi : .....

Digunakan oleh Pemilih \*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di\*) :

1. TPS (asal) : .....  
2. Desa/Kelurahan : .....  
.....  
3. Kabupaten/Kota : .....  
4. Provinsi : .....

\*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....  
A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
.....  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua,  
  
( ..... )

CONTOH



MODEL A8 - KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN  
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
TAHUN : .....**

Nomor Pemilih : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

**Terdaftar dalam Pemilih Tetap**


3. TPS (asal) : .....  
4. Desa/Kelurahan : .....  
.....  
3. Kabupaten/Kota : .....  
4. Provinsi : .....

Digunakan oleh Pemilih \*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di\*) :

3. TPS (asal) : .....  
4. Desa/Kelurahan : .....  
.....  
3. Kabupaten/Kota : .....  
4. Provinsi : .....

\*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....  
A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
.....  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua,



TPS : .....  
DESA/KELURAHAN 1) : .....  
KECAMATAN : .....

KAB/KOTA 1) : .....  
 PROVINSI : .....

Halaman : .....

[illegible]



MODEL A4 - KWK.KPU

TPS : .....  
 DESA/KELURAHAN 1) : .....  
 KECAMATAN : .....

KAB/KOTA 1) : .....  
 PROVINSI : .....

Halaman : .....

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan  
 B = Belum nikah  
 S = Sudah nikah  
 P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal .....  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

1. Ketua .....  
 2. Anggota .....  
 3. Anggota .....





**MODEL A3.2 - KWK.KPU****FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN**[illegible]

Kode Jawaban Kolom

Kode Jawaban Kolom									
(5) Jenis Kelamin	(6) Status perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan	(10) Status dalam rumahtangga				
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum kawin 2. Kawin 3. cerai hidup 4. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha 6. Khonghucu 7. Lainnya	1. Tdk/blm sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA 6. D I / II 7. D III 8. S I / D IV 9. S 2 10. S 3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Bim/tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak 7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS 13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya	1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. Lainnya				
(11) Warga negara	(12) Status pemilih	(13) Penyandang cacat	Petugas PPS						
1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicabut hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra / buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya	(.....)						



MODEL A3.3 - KWK.KPU

**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR  
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)**

Nama Kepala Rumah Tangga : .....				
Alamat : .....				
RT/RW : ..... / .....				
T P S : .....				
NO. URUT	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

Petugas ( pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Gunting disini

MODEL A3.3 - KWK.KPU

**FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR  
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)**

Nama Kepala Rumah Tangga : .....				
Alamat : .....				
RT/RW : ..... / .....				
T P S : .....				
NO. URUT	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima  
Yang menerima

Petugas ( pengurus RT/RW)  
Petugas ( pengurus RT/RW)


(.....)

(.....)

Catatan :

- 1) Lembar pertama untuk petugas (Pengurus RT/RW)
- 2) Lembar kedua untk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih





TPS : .....  
DESA/KELURAHAN 1) : .....  
KECAMATAN : .....

KAB/KOTA 1) : .....  
 PROVINSI : .....

Halaman : .....

[illegible]

**MODEL A - KWK.KPU**

TPS : .....  
 DESA/KELURAHAN 1) : .....  
 KECAMATAN : .....

KAB/KOTA 1) : .....  
 PROVINSI : .....

Halaman : .....

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal .....  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

**Catatan :**

**Status Perkawinan**

B = Belum nikah  
 S = Sudah nikah  
 P = Pernah nikah

**Jenis Kelamin :**

Lk = Laki-laki  
 Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu  
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



**MODEL A1 - KWK.KPU**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**  
**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

TPS : .....  
DESA/KELURAHAN 1) : .....  
KECAMATAN : .....

KAB/KOTA 1) : .....  
 PROVINSI : .....

Halaman : .....

[illegible]

**MODEL A1 - KWK.KPU**

TPS : .....  
 DESA/KELURAHAN 1) : .....  
 KECAMATAN : .....

KAB/KOTA 1) : .....  
 PROVINSI : .....

Halaman : .....

[illegible]

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

**Catatan :**

**Status Perkawinan**

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P = Pernah menikah

**Jenis Kelamin :**

**l\_k = Laki-laki**

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pembeli kalau ada

Nama


**Tanda tangan**

**1. Ketua**

## 2. Anggota

### 3. Anggota





**MODEL A2 - KWK.KPU**

TPS : .....  
DESA/KELURAHAN 1) : .....  
KECAMATAN : .....

KAB/KOTA 1) : .....  
 PROVINSI : .....

Halaman : .....

[illegible]